



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ✉ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 📠 (0291) 591339

SURAT KETERANGAN RALAT IJIN OPERASIONAL
NOMOR : ~~421.3~~ / 1290

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Jepara, menerangkan bahwa berdasarkan surat dari Yayasan Pendidikan Islam “ Raudlatut Thalibin Jambusari “ No: 175/SMPIRTH/JS/V/2019 Tanggal 17 Mei 2019 tentang Permohonan surat keterangan ralat ijin operasional, terdapat kesalahan penulisan.

Tertulis : SMP ISLAM ROUDHOTUT THALIBIN JAMBUSARI MLONGGO JEPARA

Seharusnya : SMP ISLAM RAUDLATUT THALIBIN JAMBUSARI MLONGGO JEPARA

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jepara, ~~23~~ Mei 2019



Kepala Dinas Dikpora
Kabupaten Jepara

AGUS TRI HARJONO, SH, MM ✍

Pembina Tk.I

NIP. 19630817 199203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara ✉ 59401

☎ (0291) 591238, 593347 📠 (0291) 591339

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA
NOMOR 421.1/ 230 /2017

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMP ISLAM RAUDHOTUT THALIBIN JAMBUSARI MLONGGO JEPARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN JEPARA

- Menimbang : a. bahwa berdasar Proposal Permohonan dari Yayasan Raudhotut Thalibin Jambusari Mlonggo Jepara, Alamat Jl. Sekuro- Kawak KM 03 Jambusari RT 26 RW 06 Desa Jambu Timur – Mlonggo Jepara ;
- b. bahwa berdasar Surat Rekomendasi Camat Mlonggo Nomor : 421.3/163 Tanggal 3 April 2017 Perihal Rekomendasi/ Dukungan Pendirian SMP ISLAM RAUDHOTUT THALIBIN JAMBUSARI MLONGGO JEPARA ;
- c. bahwa berdasar Surat Pernyataan Petinggi Desa Jambusari Nomor 104/15/III/2017 Tanggal 3 Maret 2017 Perihal Rekomendasi/Dukungan Pendirian SMP ISLAM RAUDHOTUT THALIBIN JAMBUSARI MLONGGO JEPARA;
- d. bahwa berdasar hasil verifikasi dan penilaian Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional SMP Kabupaten Jepara Tahun 2017;
- e. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, b, c, dan d diatas dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4586);

6. Undang

6. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2007 – 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2007 Nomor 18 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011);
16. Peraturan Bupati Jepara Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara;
17. Keputusan Bupati Jepara Nomor 193 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal di Kabupaten Jepara;
18. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Jepara Nomor 421.1/0002.b Tanggal 6 Januari 2016 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Operasional SMP Kabupaten Jepara Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan ijin kepada :

Nama Lembaga : Yayasan Raudhotut Thalibin Jambusari Mlonggo Jepara

Alamat : Jl. Sekuro- Kawak KM 03 Jambusari RT 26 RW 06
Desa Jambu Timur – Mlonggo Jepara ;

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan operasional Sekolah Menengah Pertama, mulai Tahun Pelajaran 2017/2018, pada
Nama Sekolah : SMP ISLAM RAUDHOTUT THALIBIN JAMBUSARI –
MLONGGO- JEPARA

Alamat : Jl. Sekuro- Kawak KM 03 Jambusari RT 26 RW 06
Desa Jambu Timur – Mlonggo Jepara ;

KEDUA : Tugas dan tanggungjawab terhadap penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama tersebut pada diktum PERTAMA adalah menjamin pemenuhan dalam pelaksanaan operasional pembelajaran sesuai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, yaitu meliputi :

1. standar isi;
2. standar proses;
3. standar kompetensi lulusan;
4. standar pendidik dan tenaga kependidikan;
5. standar sarana dan prasarana;
6. standar pengelolaan;
7. standar pembiayaan; dan
8. standar penilaian pendidikan.

KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan pada Sekolah Menengah Pertama tersebut pada diktum KEDUA, maka perijinan tersebut diktum PERTAMA akan dicabut / ditinjau kembali sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penulisan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jepara
Pada tanggal : Juni 2017

Kepala Dinas,



Drs. KHUSAIRI

Pembina Utama Muda

NIP. 19580510 198401 1 002